

Audit Kepatuhan Perpajakan pada PT Purbalaksana Jaya Mandiri: Analisis Penyampaian SPT Tidak Benar, Pengendalian Internal, dan Implikasinya terhadap Transparansi Pelaporan Pajak

Putri A. Aruan¹, Jesika Trimanda Br Ginting², Dea Natalia Sembiring³, Yolanda Pratiwi⁴,
Choms Gary Ganda Tua Sibarani⁵

¹²³⁴⁵ Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oct 24, 2025
Revised Nov 11, 2025
Accepted Nov 24, 2025

Keywords:

Audit Perpajakan
SPT Tidak Benar
Pengendalian Internal
Kepatuhan Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis hasil audit kepatuhan perpajakan pada PT Purbalaksana Jaya Mandiri, perusahaan distribusi sembako yang terbukti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar dan tidak lengkap, menimbulkan kerugian negara signifikan. Audit dilakukan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, efektivitas pengendalian internal, serta implikasi pelanggaran terhadap transparansi pelaporan pajak dan penerimaan negara. Data diperoleh melalui dokumen SPT, e-Faktur, bukti setor pajak, laporan keuangan internal, dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hasil audit menunjukkan manipulasi transaksi, tidak melakukan pemungutan PPN, pelaporan omzet tidak lengkap, dan penggunaan faktur tidak sah, menyebabkan kerugian negara Rp46,78 miliar dan pidana denda Rp93,56 miliar. Kelemahan pengendalian internal, terutama verifikasi transaksi dan rekonsiliasi laporan, memungkinkan manipulasi pelaporan pajak. Publikasi kasus oleh DJP dan Kejaksaan Tinggi DIY memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran kepatuhan pajak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengendalian internal, prosedur validasi data yang ketat, dan strategi komunikasi publik sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran serupa.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Putri A. Aruan
Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Medan
Jl. William Iskandar, Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang
Email: putriaruan0@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan nasional yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana untuk membiayai program publik, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, dan menyetorkan pajak secara benar dan tepat waktu menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal negara. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait rendahnya tingkat kepatuhan pajak, terutama di kalangan badan usaha yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut (Kogler et al., 2023), tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu otoritas fiskal yang kuat (*power*) dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah (*trust*). Ketika kedua faktor tersebut tidak berjalan beriringan, risiko pelanggaran pajak dan manipulasi laporan keuangan akan meningkat. Selain itu, Capasso et al. (2021) menjelaskan bahwa transparansi fiskal dan akuntabilitas laporan pajak merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan suatu negara. Pandangan ini diperkuat oleh (Hattani, N & Sahbani, 2024) yang menegaskan bahwa audit manajemen dan tata kelola perusahaan memiliki peran strategis dalam memastikan praktik perpajakan berjalan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Audit manajemen perpajakan sendiri merupakan audit yang berfokus pada penilaian efektivitas dan efisiensi manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan, baik dari sisi pelaporan maupun penyetoran pajak. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa aktivitas perpajakan dilaksanakan secara patuh, transparan, dan mendukung kinerja keuangan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, audit manajemen juga meninjau unsur-unsur pengendalian internal sebagaimana dijelaskan dalam kerangka kerja (*coso*, 2013), yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Kerangka ini menjadi acuan penting bagi auditor dalam menilai sejauh mana sistem pengendalian internal perusahaan telah berjalan efektif untuk mencegah dan mendeteksi ketidaksesuaian pelaporan pajak.

Dalam konteks penelitian ini, fokus audit manajemen perpajakan dilakukan pada PT Purbalaksana Jaya Mandiri, sebuah perusahaan distribusi kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaan ini berdiri pada 5 September 2016 berdasarkan Akta Notaris Justisia Prihartini Minarko, S.H., dan telah memiliki legalitas lengkap seperti SIUP, TDP, NPWP, serta pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Struktur organisasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri terdiri atas Hellen Purbonegoro sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang saham mayoritas dan Mistun sebagai Komisaris.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi bahan pokok, kegiatan operasional PT Purbalaksana Jaya Mandiri melibatkan berbagai transaksi pembelian dan penjualan barang dalam jumlah besar. Oleh karena itu, sistem administrasi dan pelaporan pajak menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan dokumen dan hasil audit pendahuluan, perusahaan menghadapi sejumlah kendala dalam mengelola kewajiban perpajakan, terutama terkait efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan serta penyetoran pajak.

Melalui pendekatan audit manajemen perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem manajemen perpajakan di PT Purbalaksana Jaya Mandiri telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fokus utama penelitian mencakup dua aspek, yaitu (1) pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu, serta (2) penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan audit manajemen dan pengendalian internal berbasis COSO Framework dalam meningkatkan kepatuhan, akuntabilitas, serta tata kelola perpajakan yang lebih baik di lingkungan perusahaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada analisis kepatuhan perpajakan dan efektivitas pengendalian internal pada PT Purbalaksana Jaya Mandiri, sebuah perusahaan distribusi sembako yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam praktik pelaporan dan penyetoran pajak perusahaan berdasarkan data audit yang telah diperoleh. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu ketidakbenaran dan ketidaklengkapan pelaporan pajak (SPT), keterlambatan penyetoran pajak, serta kelemahan sistem pengawasan internal dalam siklus perpajakan.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui dokumen dan publikasi resmi, antara lain laporan keuangan dan dokumen perpajakan PT Purbalaksana Jaya Mandiri, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa, faktur pajak masukan dan keluaran, bukti setor pajak (SSP Elektronik), berita dan publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta putusan hukum

kasus perpajakan perusahaan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, data juga diperkuat dengan hasil audit manajemen bagian perpajakan perusahaan yang mencakup hasil analisis kepatuhan dan penilaian efektivitas sistem pengendalian internal melalui Internal Control Questionnaire (ICQ).

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan analisis dokumen (*document analysis*), yaitu dengan menelaah laporan keuangan, dokumen perpajakan, hasil audit manajemen, serta publikasi resmi dari otoritas pajak untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kepatuhan perpajakan perusahaan. Analisis dokumen dilakukan secara sistematis dengan menilai kesesuaian antara data transaksi keuangan dan pelaporan pajak, keabsahan faktor pajak, ketepatan waktu penyetoran pajak, serta efektivitas penerapan sistem pengendalian internal. ICQ digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal pada aspek pelaporan dan penyetoran pajak berdasarkan lima komponen pengendalian internal menurut kerangka COSO (2013), meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

Proses audit dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahap utama, yaitu audit pendahuluan, audit kepatuhan pajak dan pengendalian internal (ICQ), serta audit lanjutan yang menghasilkan laporan audit manajemen. Tahap audit pendahuluan dilakukan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai kondisi perpajakan perusahaan melalui penelaahan dokumen dan data audit sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti meninjau profil perusahaan, menelaah ketentuan perpajakan yang relevan seperti UU KUP dan UU HPP, serta mengidentifikasi area risiko utama seperti pelaporan SPT yang tidak lengkap dan keterlambatan penyetoran pajak. Hasil audit pendahuluan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara pelaporan pajak dan transaksi sebenarnya serta lemahnya pengawasan internal.

Tahap kedua, yaitu audit kepatuhan pajak dan pengendalian internal (ICQ), dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan sistem pengendalian internal secara efektif. Proses audit meliputi evaluasi keakuratan dan kelengkapan pelaporan SPT, pemeriksaan keabsahan faktor pajak masukan dan keluaran, serta analisis ketepatan waktu penyetoran pajak. Hasil pengisian ICQ menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal perusahaan belum berjalan optimal karena belum adanya pemeriksaan silang (*cross-check*) antarbagian serta lemahnya mekanisme otorisasi dalam proses pelaporan pajak.

Tahap terakhir adalah audit lanjutan yang difokuskan pada penyusunan laporan hasil audit manajemen perpajakan. Tahap ini mencakup analisis penyebab utama ketidaksesuaian pelaporan dan penyetoran pajak, penilaian dampak terhadap kepatuhan perusahaan, serta penyusunan rekomendasi strategis perbaikan. Laporan hasil audit berisi temuan utama, analisis penyebab, evaluasi hasil ICQ, dan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kompetensi staf pajak, serta menerapkan sistem pelaporan berbasis digital agar pelaksanaan kewajiban pajak lebih akurat, efisien, dan transparan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi kualitatif. Analisis isi digunakan untuk menelaah hasil audit dan dokumen perpajakan guna mengidentifikasi bentuk ketidakpatuhan dan kelemahan pengendalian internal, sedangkan interpretasi kualitatif digunakan untuk menafsirkan implikasi hukum, ekonomi, dan manajerial dari hasil audit terhadap kinerja perpajakan perusahaan. Hasil akhir penelitian disajikan dalam bentuk laporan audit manajemen perpajakan yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan audit, efektivitas sistem pengendalian internal, serta rekomendasi peningkatan kualitas kepatuhan pajak pada PT Purbalaksana Jaya Mandiri.

3. HASIL DAN DISKUSI

Audit manajemen perpajakan terhadap PT Purbalaksana Jaya Mandiri dilaksanakan dengan ruang lingkup yang difokuskan pada dua aspek utama, yaitu ketaatan pelaporan pajak secara tepat waktu dan lengkap serta kepatuhan penyetoran pajak tepat waktu. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, analisis laporan keuangan, dan penilaian pengendalian internal, diperoleh tiga temuan utama sebagai berikut: Pertama, perusahaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap. Dalam pelaporannya ditemukan adanya penggunaan faktur pajak fiktif, serta perbedaan signifikan antara data penjualan dalam laporan

keuangan dengan data pada SPT Masa dan SPT Tahunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian transaksi tidak dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, perusahaan tidak melakukan pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan. Terdapat keterlambatan pelunasan pajak serta belum adanya sistem perencanaan kas atau dana cadangan yang diperuntukkan bagi pembayaran pajak. Hal ini berdampak pada terakumulasinya tunggakan pajak dan denda administratif. Ketiga, pengendalian internal dalam siklus perpajakan perusahaan belum berjalan efektif. Perusahaan tidak memiliki fungsi audit internal yang aktif, tidak melakukan rekonsiliasi rutin antara laporan keuangan dan laporan pajak, serta tidak terdapat mekanisme pemeriksaan silang antarbagian. Kelemahan ini menyebabkan tingginya risiko kesalahan pelaporan dan keterlambatan penyetoran pajak. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan tiga tahap audit, yaitu audit pendahuluan, audit dengan Internal Control Questionnaire (ICQ), dan audit lanjutan, yang kemudian disimpulkan dalam laporan manajemen audit.

Audit Pendahuluan

Tahap audit pendahuluan dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi perpajakan PT Purbalaksana Jaya Mandiri. Auditor mengumpulkan dokumen penting seperti SPT Masa, SPT Tahunan, faktur pajak, bukti setor, serta laporan keuangan perusahaan. Hasil telaah awal menunjukkan bahwa pelaporan pajak belum dilakukan secara konsisten dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada tahap ini ditemukan bahwa sebagian data penjualan tidak dicatat dalam laporan pajak, sementara beberapa faktur yang digunakan tidak memiliki dasar transaksi yang sah. Selain itu, pelaporan pajak tidak melalui proses pemeriksaan internal terlebih dahulu. Pengawasan dari manajemen terhadap proses pelaporan juga terbilang minim. Audit pendahuluan menyimpulkan bahwa permasalahan utama perusahaan berasal dari kurangnya kontrol administratif dan pengawasan terhadap proses pelaporan pajak, serta ketidakterpaduan sistem pelaporan antara bagian keuangan dan bagian pajak.

Audit dengan Internal Control Questionnaire (ICQ)

Tahap audit berikutnya adalah pelaksanaan Internal Control Questionnaire (ICQ) yang bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal terkait proses pelaporan dan penyetoran pajak. ICQ digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas kontrol, komunikasi informasi, dan pemantauan internal telah berjalan sesuai standar. Berdasarkan hasil pengisian ICQ, ditemukan bahwa sebagian besar indikator kontrol belum dijalankan secara efektif. Pada aspek pelaporan, perusahaan tidak memiliki prosedur baku untuk verifikasi data pajak, tidak melakukan rekonsiliasi rutin antara laporan keuangan dan SPT, serta tidak melakukan review laporan sebelum disampaikan ke DJP. Pada aspek penyetoran, perusahaan tidak memiliki perencanaan keuangan khusus dan jadwal pelunasan pajak yang tetap, sehingga penyetoran kerap dilakukan setelah jatuh tempo. Hasil ICQ ini memperkuat temuan audit pendahuluan bahwa fungsi pengendalian internal perusahaan lemah, terutama dalam hal pemantauan dan tindak lanjut terhadap kewajiban pajak. Ketiadaan dokumentasi kontrol dan kurangnya komunikasi antarbagian menyebabkan terjadinya kesalahan berulang dalam proses pelaporan dan penyetoran pajak.

Audit Lanjutan

Audit lanjutan dilakukan untuk memverifikasi kembali hasil audit sebelumnya dan menilai sejauh mana rekomendasi perbaikan telah dijalankan oleh perusahaan. Dalam tahap ini, auditor kembali meninjau dokumen perpajakan dan laporan keuangan setelah adanya tindak lanjut dari pihak berwenang. Hasil audit lanjutan menunjukkan bahwa perusahaan belum melaksanakan perbaikan signifikan terhadap sistem perpajakan internalnya. Prosedur pelaporan pajak masih dilakukan tanpa verifikasi silang, rekonsiliasi data belum berjalan secara berkala, dan pengawasan kas untuk pembayaran pajak belum diterapkan. Akibatnya, keterlambatan penyetoran pajak tetap terjadi, dan sebagian besar rekomendasi perbaikan dari audit sebelumnya belum diimplementasikan dengan baik. Namun, terdapat perkembangan positif di luar lingkup internal perusahaan. Publikasi kasus perpajakan PT Purbalaksana Jaya Mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya kepatuhan pajak. Langkah tersebut memberikan efek edukatif bagi dunia usaha, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan nasional.

Laporan Manajemen Audit

Sebagai hasil akhir dari seluruh proses audit, disusun Laporan Manajemen Audit yang berisi ringkasan temuan, analisis penyebab, dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini menegaskan bahwa penyebab utama ketidakpatuhan pajak perusahaan terletak pada lemahnya sistem pengendalian internal dan rendahnya peran manajemen dalam pengawasan pelaporan pajak. Beberapa rekomendasi utama yang disampaikan dalam laporan ini meliputi; Penyusunan prosedur operasional standar (SOP) untuk pelaporan dan penyetoran pajak agar setiap proses memiliki acuan yang jelas, pembentukan fungsi audit internal yang bertanggung jawab langsung kepada manajemen untuk melakukan verifikasi dan evaluasi laporan perpajakan, pelaksanaan rekonsiliasi data keuangan dan laporan pajak secara periodik guna memastikan akurasi dan konsistensi pelaporan dan pengembangan sistem pencatatan berbasis digital seperti e-SPT dan e-Faktur yang terintegrasi dengan laporan keuangan internal. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan PT Purbalaksana Jaya Mandiri mampu memperkuat tata kelola perpajakan yang transparan, meningkatkan kepatuhan fiskal, dan mencegah terulangnya kesalahan administrasi maupun pelanggaran pajak di masa mendatang.

Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil audit manajemen perpajakan terhadap PT Purbalaksana Jaya Mandiri, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dalam pelaporan pajak, keterlambatan penyetoran pajak, serta lemahnya sistem pengawasan internal merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan. Kelemahan pengendalian internal, khususnya dalam hal verifikasi data dan rekonsiliasi laporan keuangan dengan laporan pajak, menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data dan keterlambatan dalam penyetoran pajak. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerugian fiskal bagi negara, tetapi juga menurunkan kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak dan publik.

Namun demikian, audit ini juga memberikan dampak positif bagi lingkungan perpajakan, terutama melalui publikasi kasus PT Purbalaksana Jaya Mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi tersebut mendorong peningkatan kesadaran dan transparansi di kalangan wajib pajak lain, sekaligus menjadi sarana edukatif dalam menumbuhkan budaya kepatuhan fiskal. Dengan demikian, hasil audit tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan sistem perpajakan, baik di tingkat perusahaan maupun publik.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, auditor merekomendasikan beberapa langkah strategis yang perlu segera diterapkan oleh manajemen perusahaan. Pertama, melakukan rekonsiliasi secara rutin antara laporan keuangan internal dengan laporan pajak untuk memastikan kesesuaian data dan mencegah kesalahan pelaporan. Kedua, membentuk fungsi audit internal atau tim pengawasan pajak yang memiliki wewenang dalam memverifikasi seluruh proses pelaporan sebelum disampaikan kepada otoritas pajak. Ketiga, meningkatkan transparansi pelaporan pajak melalui penggunaan faktur pajak sah, NPWP resmi, dan sistem pelaporan berbasis digital seperti e-SPT dan e-Faktur. Keempat, menyusun strategi pendanaan khusus untuk kewajiban pajak, agar pelunasan dapat dilakukan tepat waktu tanpa mengganggu arus kas operasional.

Selain itu, perusahaan disarankan untuk menyusun laporan keuangan terpadu yang mengintegrasikan data akuntansi dan perpajakan, sehingga setiap transaksi dapat dilacak secara transparan dan akurat. Terakhir, perusahaan juga perlu mendukung publikasi kasus perpajakan sebagai sarana edukasi publik yang dapat memperkuat budaya kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Melalui penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan PT Purbalaksana Jaya Mandiri dapat memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efektivitas pelaporan dan penyetoran pajak, serta menciptakan tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Hasil audit ini sekaligus menjadi refleksi penting bahwa audit manajemen perpajakan tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk membangun sistem fiskal perusahaan yang sehat dan berintegritas tinggi.

4. KESIMPULAN

Audit manajemen perpajakan pada PT Purbalaksana Jaya Mandiri menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak disebabkan oleh pelaporan SPT yang tidak lengkap, keterlambatan penyeteroran pajak, serta lemahnya pengendalian internal. Kurangnya rekonsiliasi rutin, minimnya prosedur verifikasi, dan terbatasnya pengawasan manajemen meningkatkan risiko kesalahan pelaporan dan potensi kerugian fiskal. Di sisi lain, publikasi kasus perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak memberikan efek edukatif yang mendorong peningkatan kesadaran dan transparansi di kalangan wajib pajak lainnya. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, perusahaan disarankan memperkuat pengendalian internal berbasis COSO, melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data secara rutin, membentuk fungsi audit internal yang aktif, mengimplementasikan sistem pelaporan pajak digital, serta memastikan ketersediaan dana untuk penyeteroran pajak tepat waktu. Dengan penerapan langkah-langkah ini, diharapkan PT Purbalaksana Jaya Mandiri dapat meningkatkan kepatuhan, akuntabilitas, dan transparansi perpajakan, sekaligus menciptakan tata kelola fiskal yang lebih efektif dan berintegritas.

REFERENSI

- Agus, D. (2024). *Kejati-DJP DIY sita duit Rp 12 miliar kasus penggelapan pajak*. Detik Jogja.
- Bhayangkara. (2011). *Audit Manajemen: Prosedur dan Implementasi*. Salemba Empat.
- Capasso, S., Cicatiello, L., De Simone, E., Gaeta, G. L., & Mourão, P. R. (2021). Fiscal transparency and tax ethics: Does better information lead to greater compliance? *Journal of Policy Modeling*, 43(5), 1031–1050.
- coso. (2013). *Internal Control-Integrated Framework*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021a). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan [Peraturan pajak]*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021b). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2021 tentang Strategi Komunikasi DJP [Peraturan pajak]*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022a). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022b). *Publikasi kasus perpajakan PT Purbalaksana Jaya Mandiri*. DJP Kemenkeu RI.
- Hapsari, A. (2024). *Kejati DIY eksekusi denda pajak Rp 12 miliar*. Suara Merdeka Kedu.
- Harian, A. H. (2024). *Lapor SPT tak benar, Kejati DIY sita Rp 12 miliar dari perusahaan ini*. Pajak.Com.
- Hassan, R., & Ismail, N. (2023). Risk-based tax audit and compliance in the digital era: A systematic review. *International Journal of Accounting, Finance and Business*, 8(2), 55–68.
- Hattani, N. A., & Sahbani, S. (2024). Decoding Tax Management: The Role Of Corporate Governance Mechanisms. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 8(1), 83–93.
- Hood, C. (2020). *A government that is open and accountable: Transparency, legitimacy, and public trust in fiscal systems*. Oxford University Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011a). *Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021*. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*. Kemenkeu.
- Kirchler, E. (2021). *Economic psychology of tax behaviour (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* ((ed. terba). Andi.
- Nasucha, C. (2019). *Reformasi perpajakan: Membangun good governance dalam sistem perpajakan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Pengadilan Negeri Bantul. (2022). *Putusan Perkara Pajak PT Purbalaksana Jaya Mandiri*.
- Redaksi. (2024). *Kejati DIY Eksekusi Pidana Denda PT Purbalaksana Jaya Mandiri Senilai 12 Miliar*. Cakra Investigasi.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147.
- Republik Indonesia. (2021a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 856.
- Republik Indonesia. (2021b). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2020). *Accounting information systems (14th ed.)*. Pearson.
- Setiawan, S. D. (2024). *Kejati DIY eksekusi Rp 12 miliar dari kasus penggelapan pajak distributor migor*.

- Republika Online.
- Sihono, S. (2024). *Kejati DIY eksekusi kasus penggelapan pajak distributor minyak goreng berupa uang tunai Rp 12 miliar, ini jumlah kerugiannya*. *Harian Merapi*.
- SugiyonO. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Waluyo. (2020a). *Perpajakan Indonesia: Teori dan kasus (ed. terbaru)*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2020b). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Yogya Pos. (2024). *Kejati DIY eksekusi denda Rp 93 miliar kasus pajak PT Purbalaksana Jaya Mandiri*. *Yogya Pos*.